SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 190);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula sejumlah Rp.1.156.001.359.300,00 bertambah sejumlah Rp.78.695.239.728,00 sehingga menjadi Rp.1.234.696.599.028,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp.	1.113.056.359.300,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.002.518.823,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.119.058.878.123,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp.	1.156.001.359.300,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	78.695.239.728,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.234.696.599.028,00
	Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(115.637.720.905,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	45.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	76.851.798.620,25
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	121.851.798.620,25
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	2.055.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.159.077.715,25
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	6.214.077.715,25
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	115.637.720.905,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	101.426.328.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.543.867.374,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	98.882.460.926,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	802.739.047.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.596.399.456,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	797.142.647.544,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	208.890.984.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.142.785.653,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	223.033.769.653,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	14.211.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(389.500.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	13.822.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	49.628.550.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.257.814.300,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	47.370.735.700,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	13.191.278.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(192.353.074,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	12.998.925.226,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	24.395.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	295.800.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	24.690.800.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	20.663.083.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.269.294.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	21.932.377.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	612.745.792.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	612.745.792.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	169.330.172.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.865.693.456,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	162.464.478.544,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	48.895.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.011.200.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	49.906.600.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	21.335.060.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.110.629.653,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	27.445.689.653,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.000.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	7.000.000.000,00

f. Dana Alokasi Desa

1) Semula	Rp.	111.910.524.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.956.000,00
Jumlah Dana Alokasi Desa setelah Perubahan	Rp.	111.931.480.000,00

g. Dana Insentif Daerah

1) Semula	Rp.	26.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Desa setelah Perubahan	Rp.	26.750.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	711.381.209.425,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.257.412.468,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	712.638.621.893,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	444.620.149.875,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	77.437.827.260,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	522.057.977.135,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	475.251.796.125,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.461.456.468,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	477.713.252.593,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	5.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	5.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	42.663.063.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	275.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	42.938.063.800,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	11.910.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	11.910.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1) Semula	Rp.	176.051.349.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.956.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	176.072.305.500,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	36.172.590.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.778.650.425,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	33.393.939.575,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	251.797.866.775,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.932.459.594,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	271.730.326.369,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	156.649.693.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	60.284.018.091,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	216.933.711.191,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	45.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	76.851.798.620,25
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	121.851.798.620,25

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	2.055.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.159.077.715,25
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	6.214.077.715,25

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	45.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	76.851.798.620,25
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	121.851.798.620,25

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.159.077.715,25
Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	6.159.077.715,25

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	55.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	55.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak di prediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Oktober 2018
BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan utamanya aspek pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, mengamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018 dilakukan yang didahului dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan. Penyesuaian asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat pertambahan pendapatan daerah. Perubahan asumsi pendapatan yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah dilakukan karena adanya pengurangan pajak daerah, pengurangan retribusi daerah, pengurangan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pertambahan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perubahan terhadap dana perimbangan dilakukan untuk menyesuaikan terhadap pertambahan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan Pengurangan Dana Alokasi Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018.

Perubahan terhadap pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan untuk menyesuaikan terhadap adanya penambahan pendapatan hibah, penambahan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, penambahan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan penambahan Dana Alokasi Desa.

Dengan adanya pertambahan pendapatan daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat memberikan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 191

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (2 / 154 / 2018)